



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0379 -DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER PELANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER PELANGI Nomor : 06/KB-PELANGI/VII/2023 Tanggal 16 Mei 2023 yang diajukan oleh Sri Rahayu, SH.;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. Tanggal 13 Juli 2023 tentang persyaratan Kober Pelangi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha : 3009220071271 nama Pelaku Usaha Yulia Purbasari;
 4. Surat Keterangan Domisili Kober Pelangi dari Kelurahan Utama Nomor : 517/0024/Ekbang/2022 tanggal 28 September 2022 diberikan kepada Kober Pelangi;
 5. Akta Pendirian Yayasan Pelangi Utama No. 09. tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Tn. Hendrik Ferdinand Purba
 - b. Pengurus
Ketua : Ny. Yulia Purbasari
Sekretaris : Ny. Yati Jumiyati
Bendahara : Ny. Sri Rahayu,SH
 - c. Pengawas : Tn. Wahyudi Amijaya
 6. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-007497.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pelangi Utama berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 09. tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pelangi Utama Nomor : 012/YPU/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pembentukan Kober Pelangi;
 8. Surat Perjanjian Guna Pakai Tempat/Gedung yang ditandatangani Hendrik Ferdinand Purba mengizinkan penggunaan tempat/gedung untuk digunakan oleh Kober Pelangi sebagai sarana tempat belajar sampai waktu yang tidak bisa di tentukan;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Pelangi Nomor : 421.9/Kep.3899/Disdik tanggal 01 November 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOBER PELANGI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KOBER PELANGI
 Alamat : Jl. Nanjung No.177 RT 04 RW 10
 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota
 Cimahi
 NPSN : 69870935
 Nomor Telepon : 022-6670671
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : SRI RAHAYU, SH

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun
2026.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 18 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO